



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Braen Robertho Rouw;-----
2. Tempat lahir : Abepura;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Desember 1993;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jln. Kesehatan I Nomor 7 Abepura RT. 001 RW. 009

Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura, Kota

Abepura/ Perumahan Lapas Klas II B Timika

Kabupaten Mimika;-----

7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Pekerjaan CPNS (Kementerian Hukum dan Ham);--

----- Terdakwa Braen Robertho Rouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018

sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;-----

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;-----

6. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20

Agustus 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 26 September 2018 ;-----

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25

November 2018 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 28 Agustus 2018 tentang

penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 28

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Brean Robertho Rouw terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu

Penuntut

Umum;-----

-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Brean Robertho Rouw berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Klas II/B Timika dan denda sebesar  
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;---

3. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J3 Pro dengan imei  
359454/07608530/0;-----
- 
- 1 (satu) buah akun email dengan password gama  
1912;-----
- 1 (satu) buah akun FB dengan nama JILBERTH KEMSS  
dengan password gama  
1912;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon  
keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Brean Robertho Rouw (Pemilik akun facebook  
JILBERTH KEMSS), pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00  
Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun  
2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat  
di Terminal Gorong-gorong Area PT Freeport Indonesia, Distrik Mimika Baru,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penglihatan pengrusakan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang benar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan :-----

“ Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh,,,,, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang”;-----

----- Maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang tersangka ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik tersangka tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati.;-----

----- Pada saat tersangka memposting gambar tersebut tersangka berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian tersangka ketahui dari komentar – komentar pada gambar tersangka bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi : Safri Patenrengi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit, bertempat di Terminal Gorong-gorong Area PT Freeport Indonesia, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa terdakwa ditangkap karena kasus penyebaran video yang menjadikan masyarakat resah;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan “ Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh,,,,, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang”;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik tersangka tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati;-----
- Pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim



ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Rajab Ilyas dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit, bertempat di Terminal Gorong-gorong Area PT Freeport Indonesia, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap karena kasus penyebaran video yang menjadikan masyarakat resah;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan “ Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh,,,,, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang”;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik tersangka tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena ahli antara lain : DR.Ronny, S.Kom, MH, ahli Sapta Apriliyanto,SH.MH,LLM dan ahli Marja Cakra Hasta, S.Kom tidak dapat hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut , maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan dapat dibacakan dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :-----

3. Ahli : DR.Ronny, S.Kom, MH ;-----

---- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Ahli : Sapta Apriliyanto,SH.MH,LLM ;-----

---- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Ahli : Marja Cakra Hasta, S.Kom;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan

ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ahli-ahli tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan disidang ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa : Braen Robertho Rouw;**-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit, bertempat di Terminal Gorong-gorong Area PT Freeport Indonesia, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap karena kasus penyebaran video yang menjadikan masyarakat resah;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan “ Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh,,,,, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang”;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.>

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[facebook.com/ibhenk.papua](https://facebook.com/ibhenk.papua) milik tersangka tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati.;-----

- Pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J3 Pro dengan imei 359454/07608530/0;-----
- 
- 1 (satu) buah akun email dengan password gama 1912;-----
- 1 (satu) buah akun FB dengan nama JILBERTH KEMSS dengan password gama 1912;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

;-----

3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penglihatan pengrusakan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang benar;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap

Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah Subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Brean Robertho Rouw dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;-----

----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;-----

- Bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya;-----

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” sama dengan makna dari melawan hak yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;-----

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit,  
bertempat di Terminal Gorong-gorong Area PT Freeport Indonesia, Distrik  
Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap karena kasus  
penyebaran video yang menjadikan masyarakat resah;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan  
media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam  
dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting  
kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman  
dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan “  
Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di  
bunuh,,,,, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta  
badan yang di cincang –  
cincang”;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa  
maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin  
capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall  
dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik tersangka tersebut Adalah supaya orang  
waspada Timika berhati – hati.;-----

- Pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa berpikir  
kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa  
ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat  
kota Timika merasa  
takut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penglihatan pengrusakan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang benar;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Akses berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa unggahan dalam media social Facebook atas IBHENK PUTRA PAPUA yang berisi : " menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik tersangka tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati, yang kemudian memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan-keadaan yang meringankan :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;**-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Braen Robertho Rouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Informasi Elektronik yaitu Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penglihatan pengrusakan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut  
dianggap seolah-olah data yang  
benar”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Braen Robertho Rouw oleh  
karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda  
sejumlah Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika  
denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3( tiga)  
bulan;-----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----

4. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J3 Pro dengan imei  
359454/07608530/0;-----

-

- 1 (satu) buah akun email dengan password gama  
1912;-----

- 1 (satu) buah akun FB dengan nama JILBERTH KEMSS  
dengan password gama  
1912;-----

Dimusnahkan ;-----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah )  
;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina.D.D, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina.D.D, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18